




**PUTUSAN**

**Nomor 0123/Pdt.G/2012/PA.SGT**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Ahliyah, pekerjaan **GURU**,  
tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**;

Selanjutnya disebut: **PEMOHON**;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Ahliyah, pekerjaan  
**WIRASWASTA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Selanjutnya disebut: **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0123/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0123/Pdt.G/2012/PA.SGT. tertanggal 22 Februari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006, dengan wali nikah ayah kandung(Kusnadi), mas kawin berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 654/23/VIII/Pw.01/2006;

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2012/PA.SGT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di **KOTA PANGKALPINANG**;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun walaupun belum bergaul 100% seperti layaknya suami isteri kurang lebih selama 2 tahun, pada tahun 2009 baru dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (laki laki) umur 3 tahun.  
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - Termohon sering marah marah karena hal hal kecil kepada Pemohon;
  - Termohon sering marah marah dan tidak ada pengertian jika Pemohon datang terlambat ke rumah sehabis pulang kerja;
  - Termohon sering menelpon Pemohon pada jam kerja sehingga terjadi pertengkaran;
  - Termohon pernah marah marah bahkan memukul dan meludahi Pemohon sampai nyaris diusir dari rumah, karena Termohon merasa rumah tersebut adalah rumah orang tuanya dan bisa berbuat sesuka hati;
- 6 Bahwa karena Pemohon tidak kuat dengan prilaku Termohon tersebut maka pada akhir tahun 2009 Pemohon pulang ke kampung halaman di **BANTEN**, tanpa sepengetahuan Termohon, dari situlah pihak keluarga Pemohon dan Termohon mengetahui kejadian yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kedua pihak keluarga menasihati agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali, sehingga Pemohon kembali rujuk ke rumah seperti biasa;
- 7 Bahwa pada awal 2010 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon tidak kuat lagi dan memutuskan untuk pulang kembali ke **BANTEN**, selama lebih kurang 3 bulan Pemohon meninggalkan Termohon, maka Pemohon menjatuhkan talak satu secara agama melalui pembicaraan lewat telpon;
- 8 Bahwa pada pertengahan 2010 Pemohon dan Termohon bersatu kembali dan bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, namun sifat dan prilaku Termohon masih belum berubah dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sakinah, mawaddah maka terjadi pertengkaran kembali hingga Pemohon tidak kuat lagi dan meninggalkan Termohon serta mengucapkan talak dua secara agama;

9 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh dan perceraian ini telah disetujui oleh Termohon;

10 Bahwa dari akhir tahun 2010 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam satu rumah lagi;

11 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- 3 Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk mencatat perceraian tersebut, setelah Pemohon mengucapkan talak;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2012/PA.SGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 654/23/VIII/Pw.01/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi meterai cukup diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan **GURU**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKAS SELATAN**, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi yang rukun damai selama 1 tahun, selebihnya tidak rukun lagi, antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah;
    - Termohon sering marah marah karena hal hal kecil kepada Pemohon;
    - Termohon sering marah marah dan tidak ada pengertian jika Pemohon datang terlambat ke rumah sehabis pulang kerja;
    - Termohon sering menelpon Pemohon pada jam kerja sehingga terjadi pertengkaran;
    - Termohon pernah marah marah bahkan memukul dan meludahi Pemohon sampai nyaris diusir dari rumah, karena Termohon merasa rumah tersebut adalah rumah orang tuanya dan bisa berbuat sesuka hati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2010 berawal dari Pemohon menasihati Termohon akan tetapi Termohon tidak terima akhirnya terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menurut saksi sebaiknya mereka bercerai;
- 2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan **GURU**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi yang rukun damai selama 1 tahun, selebihnya tidak rukun lagi, antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah;
  - Termohon sering marah marah karena hal hal kecil kepada Pemohon;
  - Termohon sering marah marah dan tidak ada pengertian jika Pemohon datang terlambat ke rumah sehabis pulang kerja;
  - Termohon sering menelpon Pemohon pada jam kerja sehingga terjadi pertengkaran;
  - Termohon pernah marah marah bahkan memukul dan meludahi Pemohon sampai nyaris diusir dari rumah, karena Termohon merasa rumah tersebut adalah rumah orang tuanya dan bisa berbuat sesuka hati;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2012/PA.SGT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2010 berawal dari Pemohon menasihati Termohon akan tetapi Termohon tidak terima akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menurut saksi sebaiknya mereka bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor: 0123/Pdt.G/2012/PA.SGT masing-masing tanggal 01 Maret 2012 tanggal 22 Maret 2012 tanggal 05 April 2012 dan tanggal 27 April 2012, sedangkan ketidakhadiran Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon menceraikan Termohon pada pokoknya terurai dalam posita permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering marah marah karena hal hal kecil kepada Pemohon, Termohon tidak ada pengertian jika Pemohon datang terlambat ke rumah sehabis pulang kerja, Termohon sering menelpon Pemohon pada jam kerja sehingga terjadi pertengkaran, Termohon pernah memukul Pemohon dan meludahi Pemohon sampai nyaris diusir dari rumah, oleh karena itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dan ingin menceraikan Termohon sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sejak 22 Juli 2006 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2012/PA.SGT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- a Ada tidaknya perselisihan dan pertengkarannya serta bagaimanakah bentuknya;
- b Apa penyebab perselisihan dan pertengkarannya serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi **SAKSI I PEMOHON** teman Pemohon dan saksi **SAKSI II PEMOHON** teman Pemohon sebagai saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Juli 2006 selama perkawinannya tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering marah marah karena hal hal yang kecil, Termohon tidak ada pengertian jika Pemohon datang terlambat ke rumah sehabis pulang kerja, Termohon sering menelpon Pemohon pada jam kerja, dan bila sedang marah Termohon suka mukul dan meludahi Pemohon sampai nyaris di usir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah, Termohon merasa seenak hatinya terhadap Pemohon karena tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lamanya, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon saling tidak menjalankan hak kewajibannya hingga saat ini;
- Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut namun Termohon tidak hadir maka Majelis Hakim menafsirkan Termohon tidak membantah permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan sejak 1 tahun 3 bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali, hal ini disebabkan:

- Bahwa Termohon sering marah marah karena hal hal yang kecil, Termohon tidak ada pengertian jika Pemohon datang terlambat ke rumah sehabis pulang kerja, Termohon sering menelpon Pemohon pada jam kerja, dan bila sedang marah Termohon suka mukul dan meludahi Pemohon sampai nyaris di usir dari rumah, Termohon merasa seenak hatinya saja memperlakukan Pemohon karena tinggal di rumah orang tuanya, ini menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2012/PA.SGT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perceraianya dapat dicatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboali dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, akan tetapi perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan Penetapan talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali tersebut akan dituangkan dalam Penetapan Talak itu sendiri, tidak dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- 4 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **ANSORI SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. RISKULLAH, SH.** dan **Drs. LASYATTA. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **HERMANSYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2012/PA.SGT



ANSORI, SH.

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,  
MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA**

Drs. H. RISKULLAH, SH.

Drs. LASYATTA. SH.

**PANITERA PENGGANTI,**

HERMANSYAH, SH.

**Perincian biaya:**

1	Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan:	= Rp. 520.000,-
4.	Redaksi	= Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah		= Rp. 611.000,-